



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
20. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);



- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Penghitungan Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi besaran penghasilan tetap untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari bengkok dan/atau APB Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya memiliki bengkok.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya tidak memiliki bengkok.

Pasal 10

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan suami/istri;
- c. Tunjangan anak;
- d. Tunjangan kesehatan;
- e. Tunjangan ketenagakerjaan; dan
- f. Tunjangan purna tugas.



Pasal 11

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan, Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak dan Tunjangan purna tugas diberikan berupa bengkok;
 - b. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);dan
 - c. Tunjangan Ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap perbulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
 - e. Tunjangan ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;dan
 - f. Tunjangan Purna Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 13

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 14

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Kegiatan;
- b. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- c. Honor Sidang;
- d. Honor Lembur; dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB VI SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015.

Pasal 17

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

BAB VII BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya memiliki bengkok terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya tidak memiliki bengkok terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 23

- Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :
- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
 - c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN TETAP,
 TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
 LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA DI
 KABUPATEN KEBUMEN

CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP

A. Rumus penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- 1. Perangkat Desa Perbulan = $\frac{\text{Total Penerimaan Desa perbulan}}{\text{Jumlah Perangkat} + 1,4 + 2}$
- 2. Sekretaris Desa Non PNS Perbulan = Penerimaan Perangkat Desa X 1,4
- 3. Kepala Desa Perbulan = Penerimaan Perangkat Desa X 2

B. Contoh Penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 400 juta rupiah (ADD dibawah 500 juta) dengan jumlah Perangkat bukan Sekretaris Desa 11 orang maka :

a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu $60\% \times \text{Rp. } 400.000.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$

b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu $\text{Rp. } 240.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 20.000.000,00$

c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\frac{\text{Rp. } 20.000.000,00}{(11+1,4+2)} = \text{Rp. } 1.388.889,00$

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = $\text{Rp. } 1.388.889,00 \times 1,4 = \text{Rp. } 1.944.444,00$

Penghasilan Tetap Kepala Desa = $\text{Rp. } 1.388.889,00 \times 2 = \text{Rp. } 2.777.778,00$

2. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 600 juta rupiah (ADD antara 500 juta sampai dengan 700 juta) dengan jumlah Perangkat Desa bukan Sekretaris Desa 11 orang maka :

a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu $50\% \times \text{Rp. } 600.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$

b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu $\text{Rp. } 300.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 25.000.000,00$

c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 1.736.111,00$

$(11+1,4+2)$
 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = $\text{Rp. } 1.736.111,00 \times 1,4 = \text{Rp. } 2.430.556,00$



Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp.1.736.111,00X 2 =
Rp.3.472.222,00

3. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 800 juta rupiah (ADD antara 700 juta sampai dengan 900 juta) dengan jumlah Perangkat Desa bukan Sekretaris Desa 11 orang maka :

a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu 40% X Rp. 800.000.000,00 =
Rp.320.000.000,00

b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu
Rp.320.000.000,00/12 = Rp.26.666.667,00

c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\frac{\text{Rp.26.666.667,00}}{(11+1,4+2)} = \text{Rp.1.851.852,00}$

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = Rp.1.851.852,00 X 1,4 =
Rp.2.592.593,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp.1.851.852,00 X 2 =
Rp.3.703.704,00

4. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 1 milyar rupiah (ADD lebih dari 900 juta) dengan jumlah Perangkat bukan Sekretaris Desa 11 orang maka :

a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu 30% X Rp.1.000.000.000,00 =
Rp.300.000.000,00

b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu
Rp.300.000.000,00/12 = Rp.25.000.000,00

c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\frac{\text{Rp.25.000.000,00}}{(11+1,4+2)} = \text{Rp.1.736.111,00}$

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = Rp.1.736.111,00X 1,4 =
Rp.2.430.556,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp.1.736.111,00X 2 =
Rp.3.472.222,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO